



PUTUSAN

Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 7 Nopember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Raksabala Rt. 004 Rw. 003 Kel. Ramasari
Kecamatan Haurwangi. Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 dalam tahanan Rutan;
2. Hakim sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 dalam tahanan Rutan;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 dalam tahanan Rutan;
4. Pengalihan Jenis Penahanan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H. dan Rohmat M., S.H., keduanya Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum H. BALYAN HASIBUAN, S.H., M.H. & REKAN, alamat di Gedung GKP-RI, Jalan Lengkong Besar No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 505/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 505/Pid.B/2021/PN.Bdg tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Dokumen, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 1. Saksi. BAHYUNI ZAILI, S.H., M.H., berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Februari 2020 berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy surat gugatan perkara Nomor 5/Pdt.G/E.Court/ 2019/PN.Bdg.;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus No. 03/SKK/H&A/1/2019, tanggal 28 Januari 2019 dari pemberi kuasa Ny. Atikah dkk kepada penerima kuasa para advokat dari Law Office Hudaya & Associates;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy permohonan surat pencabutan gugatan Nomor 5/Pdt.G/E.Court/ 2019/PN.Bdg tertanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh Surat Permohonan pencabutan gugatan tertanggal 26 Maret 2019 dari Ny. Sumarni, dkk sebagai ahli waris RD Djoemenah;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Surat pernyataan tertanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Ny. Sumarni, dkk sebagai ahli waris RD Djoemenah yang diantaranya menyatakan tidak pernah mengajukan gugatan ke P.N. Kelas 1A khusus Bandung dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun juga terkait perkara No. 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg.;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy turunan/salinan perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/ 2019/PN.Bdg tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Bandung yang diantaranya mengabulkan permohonan penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor: 05/Pdt.G/2019/PN.Bdg.;
- 2. Saksi Sdr. RASMAN HABEAHAN, S.H., M.H., berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Februari 2020 berupa:
 - Fotocopy Penetapan Nomor: 931/Pdt.P/2011/PA. Bdg ttg Permohonan Penetapan Ahli Waris Yang diajukan oleh ONIH SUMINAH Binti ATIH dkk tertanggal 8 Juni 2011;
 - fotocopy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor: 474.3/167/KCS/IX/2016;
 - Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa NANI SUMARNI dkk dan HASANUDIN Bin SUKANDAR dkk tanggal 28 Desember 2018, kepada penerima kuasa para advokat Kantor Hukum Rasman Habeahan SH & Ass;
 - Fotocopy surat gugatan Nomor 735/RHA/Gug/I/2019 tertanggal 3 Januari 2019 dari Kantor Advocat-Pengacara & Konsultan Hukum Rasman Habeahan, SH & Associates dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/E.Court/2019/ PN.Bdg tertanggal 7 Januari 2019;
 - Fotocopy Permohonan Surat Pencabutan Gugatan No. 5/Pdt.G/E.Count/ 2019/PN.Bdg tertanggal 26 Maret 2019, yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang yaitu: ENTANG, RUKMINI, AI ROHAETI, YATI RUKIAH;
 - Fotocopy Surat Pernyataan Bantahan dari para ahli waris pengganti AGAN R. DJOEMENA WR (Alm) atau Alm. DJUMENAH BP LAMSI atau DJOE MENA RD atau DJUMENA dan Ny. UWIK (Almh) tanggal 27 Maret 2019;
 - Fotocopy surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara perdata Register Nomor: 5/Pdt.G/Ecourt/ 2019/PN.Bdg melalui surat Nomor: 754/RHA/Cbt.Gug/IV/2019 tertanggal 4 April 2019 yang kepada Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan tersebut;
 - Fotocopy Surat Kuasa Khusus No. 755/RHA/SK.Gug/IV/2019 tanggal 6 April 2019 yang ditanda tangani oleh 20 (dua puluh) Orang;
 - Fotocopy turunan/salinan perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bandung yang diantaranya mengabulkan permohonan penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor: 05/Pdt.G/2019/PN.Bdg.;

- Fotocopy Surat gugatan dan putusan gugatan perkara perdata Nomor: 144/Pdt.G/2019/PN. Bdg tanggal 15 April 2019 yang didaftarkan pada tanggal 23 April 2019;
 - 3. Saksi Dr. H. ASEP DEDI SUWASTA, S.H., M.H., berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 26 Oktober 2020 berupa:
 - 7 (tujuh) Lembar Asli Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa NANI SUMARNI dkk tertanggal 28 Desember 2018, dengan penerima kuasa para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rasman Habeahan S.H., M.H., dan Associates;
 - 4. Saksi BUDI CAHYADI bin MEMEN, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 Februari 2021 berupa:
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan dari 9 (sembilan) ahli waris pengganti dari Alm. Agan R, Djoemena WR atau Alm. Djumenah BP. Lamsi atau Djumena dan Almh. Ny. Uwik, bertanggal 3 September 2019;
(dikembalikan kepada pemiliknya);
 - 5. Saksi SUPARNO, S.H. Selaku Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 Februari 2021 berupa:
 - 1 (satu) Bendel Fotokopi Berita Acara Sidang perkara perdata Nomor Register: 05/Pdt.G/2019/ PN.Bdg.;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000 ,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai tumpuan harapan perkara ini, dengan kewenangannya, kewibawaan dan kearifannya, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pemalsuan dokumen " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kedua sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum;

2. Membebaskan Terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR dari segala Tuntutan Hukum (*ontslag van alle recht vervolging*) atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
3. Memulihkan hak Terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR pada tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2018 dan tanggal 28 Desember 2018 sekitar pukul 07.00 wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2018 bertempat di kantor penasehat hukum Rasman Habeahan, SH.MH and Associates jalan Jend.Sudirman no.247 Bandung atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR pada sekitar awal

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2018 yang saat itu masih berada di dalam lapas kelas IA Bandung Kebon Waru pernah menyuruh Pipin Sukendi bin Endaj Sastra (alm) untuk menemui saksi Rasman Habeahan (penasehat hukum) dalam rangka membuat surat kuasa khusus guna mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah yang terletak di jalan Elang Bandung seluas 7000M;

- Bahwa pada tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2018 atas suruhan terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR maka Pipin Sukendi (alm) mendatangi kantor hukum Rasman Habeahan untuk minta dibuatkan draft surat kuasa dari para ahli waris Agan R. Djoemena WR (alm) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) nama orang ahli waris untuk dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan perdata ke PN Bandung;
- Bahwa terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR menyanggupi menanggung segala biaya untuk menyewa jasa pengacara Rasman Habeahan dalam rangka membuat surat kuasa sekaligus pengajuan gugatan ke PN Bandung nantinya;
- Bahwa karena banyaknya ahli waris yang akan dimasukkan namanya di dalam surat kuasa (sebanyak 39 orang ahli waris) maka akhirnya Rasman Habeahan membagi menjadi 2 (dua) draft SKK dengan kelompok tanda tangan yaitu:
 - 1 (satu) draft Surat Kuasa dengan 12 (dua belas) tanda tangan ahli waris Agan R. Djoemena WR (alm) yang konsepnya dibawa oleh saksi Sulaeman Subandi untuk dimintakan tanda tangan dari 12 (dua belas) ahli waris yaitu :
 1. Hasanudin bin Sukandar;
 2. Deden Jaelani bin Sukandar;
 3. Cecep Kosasih bin Sukandar;
 4. Siti Nuriyah binti Sukandar;
 5. Linda Nurmaya binti Sukandar;
 6. Dewi Sukaendah binti Sukandar;
 7. Sulaeman Subandi, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 8. Wawan Darmawan, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 9. Edi Kusnadi, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 10. Nining Sukarsih, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastra;

11. Mimih Mintarsih, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj

Sastra;

12. Pipin Sukendi bin Endaj Sastra;

- 1 (satu) draft Surat Kuasa yang berisi 27 (dua puluh tujuh) nama dan tanda tangan ahli waris Agan R. Djoemena WR (alm) yang konsepnya dibawa oleh terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR untuk dimintakan tanda tangan dari 27 (dua puluh tujuh) ahli waris yaitu :

1. Nani Sumarni;
2. Dedi Mulyana;
3. Muslih bin Kosim;
4. Mulyati bin Kosim;
5. Kustiah bin Kosim;
6. Siti Djubaedah;
7. E.Warliah;
8. Tjetjep Sarip Hidayat,ST bin Komar;
9. Ir.Lilis Komalasari binti Komar;
10. Dadang Mulyana bin Komar;
11. Edy Sutisna,ST bin Komar;
12. Dewi Rosmini bin Komar;
13. E.Suhemi;
14. Ariswanto bin Adang Suwandi;
15. Susi Rasmala binti Adang Suwandi;
16. Deti Purwanti binti Adang Suwandi;
17. Entang binti Endaj Sastra;
18. Yati Rukiah binti Endaj Sastra;
19. R. Rushendi bin Rusna;
20. Hendy Moch Ilyas bin Memen;
21. Yulis Sevtian binti Memen;
22. Edi Ilyas bin Memen;
23. Wawan Hermawan bin Memen;
24. Budi Cahyadi bin Memen;
25. Taufik Rahadian bin Memen;
26. Dani Hamdani bin Memen ;
27. Didong Safarie bin Memen ;

- Kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa CECEP KOSASIH bin

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKANDAR yang sudah keluar dari lapas, mendatangi kantor hukum Rasman Habeahan,SH.MH and Associates di jalan Jend.Sudirman no.247 Bandung untuk menyerahkan draft 2 (dua) Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2018 kepada PH Rasman Habeahan,SH.MH, dan Surat Kuasa Khusus tersebut sudah terisi semua tanda tangan dari 39 (tiga puluh sembilan) ahli waris, dimana penyerahan tersebut tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan sebagian besar ahli waris tersebut.

- Bahwa kemudian Surat Kuasa Khusus tersebut digunakan oleh terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR sebagai dasar dalam pembuatan Surat gugatan no.73S/RHA/Gug/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 ke Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat di register perdata PN Bandung no.5/Pdt.G/E.Court/2019/PN Bandung tanggal 26 Maret 2019.
- Bahwa kemudian ada penetapan hari Sidang untuk permohonan gugatan tersebut dari pihak PN Bandung yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - Sidang I : Selasa tanggal 29 Januari 2019;
 - Sidang II : Selasa tanggal 12 Pebruari 2019;
 - Sidang III : Selasa tanggal 21 Pebruari 2019;
 - Sidang IV : Selasa tanggal 2 April 2019;
- Bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 2 April 2019 saksi Nani Sumarni, R.Rushendi, Yati Rukiah, Didong Safarie, Maman Ari Usman dan adiknya Hendi Moch Ilyas mengajukan surat permohonan pencabutan perkara aquo dan pernyataan tidak pernah memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengajukan perkara aquo kepada Majelis Hakim;
- Bahwa kuasa para penggugat (terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR) dalam sidang tersebut menyatakan walaupun ada beberapa orang prinsipal para penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini akan tetapi selaku kuasa dari penggugat tetap meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;
- Atas hal tersebut saksi Nani Sumarni dkk menyatakan keberatan apabila sidang dilanjutkan. Selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan surat kuasa asli para penggugat dan menanyakan kebenaran surat kuasa tersebut Atas pertanyaan Hakim Ketua, Nani Sumarni, R.Rushendi, Yati Rukiah, Didong Safarie, Maman Ari Usman dan adiknya Hendi Moch Ilyas menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengajukan gugatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab 3037/DTF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 disimpulkan antara lain

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tanda tangan Yulis Sepvtian yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Yulis Septian di peming;
- 1 (satu) buah tanda tangan Budi Cahyadi bin Memen yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Budi Cahyadi bin Memen di peming;
- 1 (satu) buah tanda tangan Didong Safarie bin Memen yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Didong Safarie bin Memen di peming;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR tersebut di atas telah menyebabkan kerugian minimal kerugian waktu dan tenaga untuk menghadiri sidang di PN Bandung dari para saksi korban yang telah dipalsukan tanda tangannya;

Perbuatan terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR pada 3 Januari 2019 atau pada waktu lain setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Pengadilan Negeri Bandung Jl. RE Martadinata Kota Bandung, atau di tempat lain setidaknya tidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung telah "dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR pada sekitar awal bulan Desember 2018 yang saat itu masih berada di dalam lapas kelas IA Bandung Kebon Waru pernah menyuruh Pipin Sukendi bin Endaj Sastra (alm) untuk menemui saksi Rasman Habeahan (penasehat hukum) dalam rangka membuat surat kuasa khusus guna mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah yang terletak di jalan Elang Bandung seluas 7000M2.
- Bahwa pada tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2018 atas suruhan terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR maka Pipin Sukendi (alm) mendatangi kantor hukum Rasman Habeahan untuk minta dibuatkan draft

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa dari para ahli waris Agan R. Djoemena WR (alm) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) nama orang ahli waris untuk dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan perdata ke PN Bandung.

- Bahwa terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR menyanggupi menanggung segala biaya untuk menyewa jasa pengacara Rasman Habeahan dalam rangka membuat surat kuasa sekaligus pengajuan gugatan ke PN Bandung nantinya.
- Bahwa karena banyaknya ahli waris yang akan dimasukkan namanya di dalam surat kuasa (sebanyak 39 orang ahli waris) maka akhirnya Rasman Habeahan membagi menjadi 2 (dua) draft SKK dengan kelompok tanda tangan yaitu :
 - 1 (satu) draft Surat Kuasa dengan 12 (dua belas) tanda tangan ahli waris Agan R. Djoemena WR (alm) yang konsepnya dibawa oleh saksi Sulaeman Subandi untuk dimintakan tanda tangan dari 12 (dua belas) ahli waris yaitu :
 1. Hasanudin bin Sukandar;
 2. Deden Jaelani bin Sukandar;
 3. Cecep Kosasih bin Sukandar;
 4. Siti Nuriyah binti Sukandar;
 5. Linda Nurmaya binti Sukandar;
 6. Dewi Sukaendah binti Sukandar;
 7. Sulaeman Subandi, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 8. Wawan Darmawan, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 9. Edi Kusnadi, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 10. Nining Sukarsih, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 11. Mimih Mintarsih, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 12. Pipin Sukendi bin Endaj Sastra;
 - 1 (satu) draft Surat Kuasa yang berisi 27 (dua puluh tujuh) nama dan tanda tangan ahli waris Agan R. Djoemena WR (alm) yang konsepnya dibawa oleh terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR untuk dimintakan tanda tangan dari 27 (dua puluh tujuh) ahli waris yaitu:

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nani Sumarni;
2. Dedi Mulyana;
3. Muslih bin Kosim;
4. Mulyati bin Kosim;
5. Kustiah bin Kosim;
6. Siti Djubaedah;
7. E.Warlih;
8. Tjetjep Sarip Hidayat,ST bin Komar;
9. Ir.Lilis Komalasari binti Komar;
10. Dadang Mulyana bin Komar;
11. Edy Sutisna,ST bin Komar;
12. Dewi Rosmini bin Komar;
13. E.Suhemi;
14. Ariswanto bin Adang Suwandi;
15. Susi Rasmala binti Adang Suwandi;
16. Deti Purwanti binti Adang Suwandi;
17. Entang binti Endaj Sastra;
18. Yati Rukiah binti Endaj Sastra;
19. R. Rushendi bin Rusna;
20. Hendy Moch Ilyas bin Memen;
21. Yulis Sevtian binti Memen;
22. Edi Ilyas bin Memen
23. Wawan Hermawan bin Memen;
24. Budi Cahyadi bin Memen;
25. Taufik Rahadian bin Memen;
26. Dani Hamdani bin Memen;
27. Didong Safarie bin Memen;

- Kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR yang sudah keluar dari lapas, mendatangi kantor hukum Rasman Habeahan,SH.MH and Associates di jalan Jend.Sudirman no.247 Bandung untuk menyerahkan draft 2 (dua) Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2018 kepada PH Rasman Habeahan,SH.MH, dan Surat Kuasa Khusus tersebut sudah terisi semua tanda tangan dari 39 (tiga puluh sembilan) ahli waris, dimana penyerahan tersebut tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan sebagian besar ahli waris tersebut;
- Bahwa kemudian Surat Kuasa Khusus tersebut digunakan oleh terdakwa

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR sebagai dasar dalam pembuatan Surat gugatan no.73S/RHA/Gug/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 ke Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat di register perdata PN Bandung no.5/Pdt.G/E.Court/2019/PN Bandung tanggal 26 Maret 2019;

- Bahwa kemudian ada penetapan hari Sidang untuk permohonan gugatan tersebut dari pihak PN Bandung yang telah dilaksanakan sebagai berikut:
 - Sidang I : Selasa tanggal 29 Januari 2019;
 - Sidang II : Selasa tanggal 12 Pebruari 2019;
 - Sidang III : Selasa tanggal 21 Pebruari 2019;
 - Sidang IV : Selasa tanggal 2 April 2019;
- Bahwa pada sidang hari Selasa tanggal 2 April 2019 saksi Nani Sumarni, R.Rushendi, Yati Rukiah, Didong Safarie, Maman Ari Usman dan adiknya Hendi Moch Ilyas mengajukan surat permohonan pencabutan perkara aquo dan pernyataan tidak pernah memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengajukan perkara aquo kepada Majelis Hakim;
- Bahwa kuasa para penggugat (terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR) dalam sidang tersebut menyatakan walaupun ada beberapa orang prinsipal para penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara ini akan tetapi selaku kuasa dari penggugat tetap meminta kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;
- Atas hal tersebut saksi Nani Sumarni dkk menyatakan keberatan apabila sidang dilanjutkan. Selanjutnya Majelis Hakim memperlihatkan surat kuasa asli para penggugat dan menanyakan kebenaran surat kuasa tersebut Atas pertanyaan Hakim Ketua, Nani Sumarni, R.Rushendi, Yati Rukiah, Didong Safarie, Maman Ari Usman dan adiknya Hendi Moch Ilyas menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab 3037/DTF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 disimpulkan antara lain sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah tanda tangan Yulis Sepvtian yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Yulis Septian di pembanding;
 - 1 (satu) buah tanda tangan Budi Cahyadi bin Memen yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Budi Cahyadi bin Memen di pembanding;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tanda tangan Didong Safarie bin Memen yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Didong Safarie bin Memen di pembanding;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR tersebut di atas telah menyebabkan kerugian minimal kerugian waktu dan tenaga untuk menghadiri sidang di PN Bandung dari para saksi korban yang telah dipalsukan tanda tangannya;

Perbuatan terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAHYUNI ZAILI, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Ny.ATIKAH, dkk (Ahli Waris Oehe Soehe) menerima Relas Panggilan Sidang di P.N. Bandung sebagai Tergugat I s/d XXXIII dalam perkara No. 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg, dimana dalam Surat Gugatan tertulis sebagai Penggugat adalah Ny. NANI SUMARNI, dkk (ahli waris pengganti dari alm. AGAN R. DJOEMENA WR atau alm. DJOEMENAH BP LASMI atau DJOEMENA RD atau DJOEMENA dan almh. Ny.UWIK berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama No.: 931/Pdt.P/2011/PA.Bdg tanggal 8 Juni 2011) dengan diwakili kuasanya Sdr. RASMAN HABEAHAN, S.H., M.H., dkk;
- Bahwa Saksi selaku kuasa dari para ahli waris OEHE SOEHE (Ny. ATIKAH dkk) dalam gugatan perdata No. 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg, menghadiri persidangan, selanjutnya dimuka sidang Saksi melihat dan mendengar pengakuan NY.NANI SUMARNI, R. RUSHENDI, YATI RUKIAH, DIDONG SAFARI, MAMAN ARI USMAN dan HENDI MOCH.

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILYAS menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada RASMAN HABEAHAN, dkk untuk mengajukan gugatan perkara Nomor 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg.;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui terdapat 2 (dua) Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 yang terdapat tandatangan Ny NANI SUMARNI dkk dan HASANUDIN bin SUKANDAR dkk, Surat Kuasa tersebut ditujukan kepada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Rasman Habeahan, S.H. & Associates selaku kuasa dari para ahli waris RD Djoemenah, untuk mengajukan gugatan perdata sebagaimana surat gugatan No. 735/RHA/Gug/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 ke PN. Bandung dalam perkara No. 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg tanggal 7 Januari 2019, sebagai tergugatnya adalah Ny. ATIKAH, dkk (para ahli waris OEHE SOEHE);
- Bahwa bbyek dari gugatan perdata tersebut adalah tanah milik ahli waris OEHE SOEHE yang telah ditentukan status hukumnya milik ahli waris OEHE SOEHE berdasarkan putusan perkara perdata No. 173/Pdt.G/2008/PN.Bdg seluas 13.660 M2 yang terletak di Jl. Elang Kota Bandung dan saat itu masih dalam proses pemeriksaan saksi, NY.SUMARNI dkk sebagai ahli waris RD Djoemenah mengirimkan permohonan surat pencabutan gugatan Nomor 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg tanggal 26 Maret 2019; pada persidangan gugatan perdata No. 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg, hari Selasa tanggal 2 April 2019, Majelis Hakim menginformasikan telah menerima Surat Permohonan pencabutan gugatan tanggal 26 Maret 2019 dari Ny. Sumarni, dkk sebagai Penggugat dan Surat pernyataan tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa Saksi menduga ada pemalsuan terhadap surat kuasa dari ahli waris RD DJOEMENAH, namun tidak tahu siapa pelakunya, namun sepengetahuan Saksi yang berperan aktif dalam sidang mediasi adalah CECEP KOSASIH dan SULAEMAN SUBANDI dan yang menjadi korban dalam Laporan Polisi ini adalah Ny. NANI SUMARNI, R. RUSHENDI, YATI RUKIAH, DIDONG SAFARI, MAMAN ARI USMAN dan adiknya HENDI MOCH. ILYAS serta Ny. ATIKAH, dkk (para ahli waris OEHE SOEHE) karena dengan adanya gugatan dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg maka ahli waris OEHE SOEHE menjadi terhambat untuk mengajukan pensertipikatan atas tanah miliknya yang

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Elang Bandung, dengan nilai kerugian tidak kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);

- Bahwa dokumen yang diduga palsu adalah Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018, yang dipergunakan dalam mengajukan gugatan perkara Nomor 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg., sebagaimana pengakuan NANI SUMARNI, R. RUSHENDI, YATI RUKIAH, DIDONG SAFARI, MAMAN ARI USMAN dimuka sidang di Pengadilan Negeri Bandung, bahwa mereka tidak pernah menandatangani atau memberikan kuasa kepada RASMAN HABEAHAN, S.H., M.H., dkk untuk mengajukan gugatan dalam perkara No. 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg, hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan dari Ny. NANI SUMARNI, dkk tanggal 3 September 2019;
- Bahwa akhirnya gugatan tersebut dicabut oleh kuasa hukumnya dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menangannya, dan sekarang sudah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa terkait permasalahan ini tidak ada yang dirugikan secara materiil atas surat kuasa tersebut hanya menjadi terhambat proses pensertipikatan;
- Bahwa ada lagi gugatan baru dengan objek perkara yang sama tapi tidak ada kaitan dengan surat kuasa yang dimanipulasi tersebut;
- Bahwa sekarang, semua perselisihan atas tanah yang menjadi objek sengketa sudah selesai karena mereka sudah damai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **RASMAN HABEAHAN, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dengan Terdakwa dan Sdr. SULAEMAN SUBANDI, Saksi kenal karena sebagai kuasa hukumnya dalam perkara gugatan No. 38/Pdt.G/014/PN.Bdg dan dalam perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/Ecourt/2019/PN.Bdg;
- Bahwa dengan Sdri. NANI SUMARNI, Saksi kenal karena sebagai kuasa hukumnya dalam perkara gugatan No. 38/Pdt.G/2014/PN.Bdg dan pada

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sidang perkara gugatan Nomor 5/Pdt.G/Ecourt/2019/PN.Bdg. di Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 April 2019;

- Bahwa Saksi mengetahui surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2019 telah dipermasalahkan oleh 5 orang pemberi kuasa diruang persidangan Pengadilan Negeri Bandung yang dihadiri oleh NANI SUMARNI, Dkk yang namanya ada dalam surat kuasa khusus selaku pemberi kuasa yang dalam persidangan menyampaikan keberatan bahwa mereka tidak pernah menggugat dan tidak pernah tanda tangan surat kuasa untuk mengajukan gugatan dan meminta untuk mencabut gugatan No. 5/Pdt.G/E.Count/2019/ PN.Bdg tanggal 26 Maret 2019 tersebut;
- Bahwa ketika sidang tanggal 2 April 2019 Saksi berhalangan hadir di Pengadilan, Kuasa Hukum yang hadir sidang pada saat itu adalah rekan Saksi (SDR. YUDA TAVIANTO, S.H., dan SDR. JOHAN JAUHARI HUTABARAT, S.H., A.MD). dan setelah selesai sidang rekan Saksi menyampaikan kepada kami Tim Kuasa Hukum, mengenai keberatan dari Sdri. Nani Sumarni dkk tersebut dan menyampaikan kepada kami bahwa Hakim yang menangani perkara gugatan menjelaskan bahwa ada Surat Pencabutan Surat Gugatan No. 5/Pdt.G/E.Count/2019/PN.Bdg tanggal 26 Maret 2019 tersebut, dan oleh karena yang keberatan dalam surat kuasa khusus hanya 5 orang sedangkan ahli waris lainnya sebanyak 34 orang lagi tidak mempermasalahkan melainkan mengakui surat kuasa khusus dan mengenai gugatan tersebut, sehingga Hakim Majelis menunda sidang selama satu minggu; Setelah Tim Kuasa Hukum membahas keberatan Sdri Nani Sumarni dkk tersebut, Saksi memanggil ahli waris Cecep Kosasih bin Sukandar dkk dan saat itu yang hadir adalah CECEP KOSASIH, SULAEMAN SUBANDI, TJETJEP SARIP H, PIPIN SUKENDI, setelah menjelaskan permasalahan tersebut kepada perwakilan ahli waris/klien, maka kami sepakat memutuskan untuk segera mencabut surat gugatan No. 5/Pdt.G/ E.Count/ 2019/PN.Bdg tanggal 26 Maret 2019 ke PN Bandung;
- Bahwa sesuai surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara perdata Register Nomor: 5/Pdt.G/Ecourt/2019/PN.Bdg melalui surat No.: 754/RHA/Cbt.Gug/IV/2019 tanggal 4 April 2019 kepada Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan tersebut, dan surat permohonan pencabutan gugatan diserahkan melalui Bagian Tata Usaha PN.

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 4 April 2019 dan kemudian permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim pada saat sidang tanggal 9 April 2019;

- Bahwa Saksi mengetahui surat kuasa khusus tersebut sejak ahli waris pengganti dari AGAN R. DJOEMENA WR (alm) atau alm. DJUMENAH BP LAMSI atau DJOEMENA RD atau DJUMENA dan Ny. UWIK (almh) menandatangani dan oleh Sdr. CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan SULAEMAN SUBANDI diserahkan kepada kami ke Kantor kami;
- Bahwa yang mengetik draft surat kuasa khusus tersebut adalah Saksi dan Tim Kuasa Hukum, setahu Saksi yang tanda tangani surat kuasa khusus tersebut adalah semuanya sesuai dengan nama-nama orang dalam surat kuasa khusus tertanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai dokumen asli surat kuasa khusus tersebut adalah pihak PN. Bandung untuk kepentingan gugatan No. 5/Pdt.G/E.Count/2019/PN.Bdg, Surat Kuasa Khusus tersebut telah digunakan untuk kepentingan pengajuan gugatan No. 5/Pdt.G/E.Count/2019/PN.Bdg oleh Para Penggugat yaitu para ahli Waris pengganti dari AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan Ny. UWIK (almh) untuk kepentingan gugatannya;
- Bahwa setelah Saksi selaku kuasa hukum mencabut surat gugatan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim pada saat sidang tanggal 9 April 2019, kami selaku Kuasa Hukum mengajukan gugatan kembali terkait permasalahan yang sama dengan obyek perkara gugatan yang sama ke Pengadilan Negeri, atas dasar surat kuasa No. 755/RHA/SK.Gug/IV/2019 tanggal 6 April 2019 yang ditanda tangani oleh 20 (dua puluh) orang ahli waris, dan terdaftar dalam perkara Nomor: 144/Pdt.G/2019/PN. Bdg dan diputus pada tanggal 24 Oktober 2019, sekarang dalam taraf pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung;
- Bahwa ada dua surat kuasa khusus dengan tanggal yang sama 28 Desember 2018, yaitu surat kuasa khusus yang terdiri dari 12 orang pemberi kuasa dan surat kuasa khusus yang terdiri dari 27 orang pemberi kuasa;
- Bahwa yang membuat/mengetik surat kuasa khusus tersebut adalah Saksi selaku kuasa hukum, kemudian sebagian ahli waris pengganti dari AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan Ny. UWIK (almh) menandatangani di kantor Pengacara di Jl. Jenderal Sudirman No.

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



247 Bandung, dikarenakan tidak semua bisa hadir, maka Sdr. SULAEMAN SUBANDI membawa surat kuasa khusus tersebut untuk ditandatangani oleh 12 orang yaitu Surat Kuasa untuk rombongan HASANUDIN Bin SUKANDAR dkk dan setelah semua menandatangani maka surat kuasa diserahkan ke kantor kami yaitu sekitar tanggal 28 Desember 2019, sedangkan Terdakwa membawa surat kuasa khusus untuk ditandatangani oleh 27 orang yaitu Surat Kuasa untuk rombongan NANI SUMARNI dkk.;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui diantara kedua surat kuasa tersebut yang mana diduga palsu, tetapi pada saat dipersidangan di Pengadilan ada 5 (lima) orang memperlakukan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2018 yaitu Surat Kuasa yang 27 (dua puluh tujuh) orang, NANI SUMARNI dkk mengatakan merasa tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan atas perkara Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Bdg (yaitu Sdr. NANI SUMARNI, R. RUSHENDI Bin RUSNA, HENDY MOCH ILYAS Bin MEMEN, BUDI CAHYADI Bin MEMEN dan DANI HAMDANI Bin MEMEN);
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2018 yaitu Surat Kuasa yang 27 (dua puluh tujuh) orang NANI SUMARNI dkk, setelah diprint out diambil oleh Terdakwa sekitar tanggal 26 Desember 2018 untuk ditandatangani, karena katanya semuanya tidak bisa datang/hadir di Kantor Hukum RASMAN HABEAHAN, S.H., M.H. & ASSOCIATES;
- Bahwa pada awalnya kami Kuasa Hukum membuat 1 (satu) surat kuasa untuk 39 orang, namun pada saat Sdr. PIPIN SUKENDI dan Sdr. SULAEMAN SUBANDI datang ke kantor hukum kami dan melihat 1 (satu) surat kuasa untuk 39 orang, langsung keberatan dan mengatakan tidak sanggup untuk menghadirkan dengan alasan karena para ahli waris pengganti dari AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan Ny.UWIK (almh) sudah mulai tidak sejalan lagi dan Sdr. PIPIN SUKENDI dan Sdr. SULAEMAN SUBANDI meminta untuk dibuatkan 2 (dua) surat kuasa dan Sdr. PIPIN SUKENDI dan Sdr. SULAEMAN SUBANDI hanya menyanggupi atas keluarga Sdr. SULAEMAN SUBANDI dan keluarga CECEP KOSASIH yaitu sebanyak 12 orang, sedangkan 1 (satu) surat kuasa lagi untuk 27 orang rombongan NANI SUMARNI dkk oleh Sdr. PIPIN SUKENDI dan Sdr. SULAEMAN SUBANDI katakan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan dan tanggung jawab Terdakwa untuk mengurus dan menanda tangankannya setelah Terdakwa keluar dari tahanan Lapas;

- Bahwa ahli waris dari AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan Ny. UWIK (almh) yang hadir di kantor hukum kami menandatangani surat kuasa tanggal 28 Desember 2018 hanya 3 (tiga) orang yaitu Sdr. SULAEMAN SUBANDI, Sdr. EDI KUSNADI dan Sdr. PIPIN SUKENDI yaitu untuk surat kuasa HASANUDIN Bin SUKANDAR Dkk, sedangkan surat kuasa dari atas nama NANI SUMARNI dkk tidak ada yang hadir di Kantor Hukum kami untuk menandatangani Surat Kuasa tersebut semuanya ditanda tangankan/dikelilingkan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat surat kuasa tanggal 28 Desember 2018 dikembalikan ke kantor hukum kami pada tanggal 28 Desember 2018, dalam surat kuasa tersebut telah ada tandatangan dari NANI SUMARNI, R. RUSHENDI Bin RUSNA, HENDI MOH ILYAS Bin MEMEN, TAUFIK RAHARDIAN Bin MEMEN, BUDI CAHYADI Bin MEMEN, EDY ILYAS Bin MEMEN, YULIS SEVTIAN Binti MEMEN, WAWAN HERMAWAN Bin MEMEN, DIDONG SAFARIE Bin MEMEN;
- Bahwa yang menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2018 yaitu Surat Kuasa yang 27 orang tersebut ke Kantor Hukum RASMAN HABEAHAN, S.H., M.H. & ASSOCIATES adalah Terdakwa dan pada saat itu surat kuasa telah terisi dan ada tanda tangan/cap jempol dari 27 orang tersebut, dan surat kuasa tersebut telah digunakan untuk kepentingan mengajukan gugatan perkara perdata No 5/Pdt.G/E.Count/2019/ PN.Bdg tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa draf surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2018 yang berisi nama 27 ahli waris, pada saat diserahkan kepada Terdakwa tanggal 26 Desember 2018 semuanya belum ada tandatangan/cap jempol dan ketika diserahkan kembali oleh Terdakwa ke Kantor Hukum kami pada tanggal 28 Desember 2018 semua nama telah dibubuhi/berisi tanda tangan dan ada juga yang membubuhkan cap jempolnya;
- Bahwa Saksi mengetahui dalam sengketa tanah di Jalan Elang Bandung sudah ada perdamaian di Notaris, sehingga sekarang sudah tidak ada perselisihan lagi diantara ahli waris tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SULAEMAN SUBANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu Terdakwa merupakan kakak sepupu saksi;
- Bahwa Saksi pernah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 yang diberikan kepada Kantor Hukum Rasman Habeahan S.H., M.H. di Jln. Jenderal Sudirman No. 247 Bandung, untuk kepentingan pengajuan gugatan terhadap para ahli waris UHE (OEHE SOEHE) sebanyak 33 orang, atas kepemilikan tanah yang berlokasi di Jln. Elang Raya Cibeureum Kota Bandung seluas 7000 M2;
- Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor: 05/Pdt.G/2019/PN.Bdg., namun tidak berlanjut karena sudah dicabut oleh sebagian ahli waris DJUMENA hingga akhirnya sudah ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Penetapan tersebut tertuang didalam Penetapan Nomor: 05/Pdt.G/2019/PN. Bandung, tanggal 9 April 2019 dari Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya sebagai berikut:
 - o Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan No. 5/Pdt.G/2019/PN. Bandung;
 - o Memerintahkan Panitera pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara gugatan No. 5/Pdt.G/2019/PN. Bandung dalam daftar register perkara gugatan yang diperuntukan untuk itu;
 - o Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 8.151.000,00 (delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa perkara gugatan No. 5/Pdt.G/ 2019/PN.Bdg. tersebut dicabut karena adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dari Ny. NANI SUMARNI dkk. Hal tersebut Saksi ketahui dari Pengacara Saksi Sdr. RASMAN HABEAHAN, namun Saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangan Ibu NANI tersebut;
- Bahwa selanjutnya diajukan lagi gugatan ke PN. Bandung terdaftar No. 144/Pdt.G/2019/PN.Bdg. tanggal 23 April 2019 objeknya adalah sebidang tanah dengan luas 7000 lebih yang terletak di Jl. Elang Raya Bandung Jawa Barat milik para ahli waris AGAN R. DJOEMENA WR (alm). Yang

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi penggugat sebagaimana surat gugatan tersebut adalah 20 orang ahli waris AGAN R. DJOEMENA WR (alm) tersebut dalam surat gugatan yang menjadi tergugatnya adalah: NY. ATIKAH dkk (ahli waris OEHE SOEHE);

- Bahwa yang menyerahkan konsep Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 kepada Saksi adalah Sdr. RASMAN, yaitu kurang lebih pada tanggal 23 Desember 2018, dengan tujuan agar Saksi membantu beliau untuk meminta tanda tangan dari para ahli waris pengganti dari AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan Ny. UWIK (almh) yaitu:
 - o HASANUDIN Bin SUKANDAR;
 - o DEDEN JAELENI Bin SUKANDAR;
 - o SITI NURIYAH Bintin SUKANDAR;
 - o LINDA NURMAYA Binti SUKANDAR;
 - o DEWI SUKAENDAH Binti SUKANDAR;
 - o SULAEMAN SUBANDI;
 - o WAWAN DARMAWAN;
 - o EDI KUSNADI;
 - o NINING SUKARSIH;
 - o MIMIN MINTARSIH;
 - o PIPIN SUKENDI Bin ENDAJ SASTRA.
- Bahwa yang membuat Konsep Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2018 adalah Sdr. RASMAN HABEAHAN S.H., M.H., namun nama-nama pemberi kuasa didapat dari para ahliwaris, kemudian Saksi membawa surat kuasa tersebut untuk ditandatangani oleh kesebelas para ahli waris, karena kebetulan kesebelas nama tersebut adalah masih termasuk keluarga dekat Saksi termasuk Terdakwa dan penandatanganan masing-masing ahli waris berlangsung selama kurang lebih 5 (lima) hari dan pada tanggal 26 Desember 2018 Saksi mengembalikan Surat Kuasa yang telah bertandatangan kepada Pengacara RASMAN HABEAHAN dikantornya;
- Bahwa setelah Saksi baca fotocopy Permohonan Surat Pencabutan Gugatan No. 5/Pdt.G/E.Count/2019/PN.Bdg, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung oleh para ahli waris RD. DJOEMENA yang dibuat di Bandung tanggal 26 Maret 2019, Saksi tidak pernah melihat surat tersebut. Namun ada bagian yang ingin Saksi terangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Ibu ENTANG, Ibu RUKMINI, Ibu AI ROHAETI sudah meninggal dunia sebelum tanggal Surat Pencabutan Gugatan yaitu Ibu ENTANG sekitar pertengahan tahun 2018, Ibu RUKMINI pada tahun 2015, Ibu AI ROHAETI sekitar akhir tahun 2018;

- Bahwa surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan adalah 2 (dua) surat kuasa dan semuanya tanggal 28 Desember 2018;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Desember 2018, Sdr. PIPIN SUKENDI berbicara kepada Saksi bahwa saat Sdr. PIPIN membujuk Terdakwa di Lapas Kebon Waru, Terdakwa mengatakan bahwa akan mengajukan gugatan baru terkait objek tanah di Jln. Elang seluas 7000 M2 milik ahli waris RD Djoemena. Setelah Saksi berdiskusi dengan keluarga Saksi selaku ahli waris RD Djoemena, kami semua setuju, hingga pada akhirnya pada awal Desember 2018 tersebut kami menemui Sdr. RASMAN HABEAHAN (yang sebelumnya juga menjadi pengacara perdata keluarga kami) untuk membicarakan masalah gugatan baru untuk tanah kami di Jl. Elang Bandung seluas 7000 M2, saat itu Sdr. RASMAN mengatakan bahwa harus dibuat Surat Kuasa dari para ahli waris RD. DJOEMENA. Selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2018 Saksi dan Sdr. PIPIN SUKENDI mendatangi Kantor Hukum RASMAN HABEAHAN, dan saat itu Sdr. RASMAN menyerahkan Draft Surat Kuasa dari ke 39 ahli waris RD. Djoemena, namun kami keberatan jika ke 39 Ahli waris dijadikan satu Surat Kuasa, selanjutnya Saksi meminta Sdr. RASMAN membuat Konsep Surat kuasa tersebut menjadi 2 (dua) karena kami ahli waris RD Djoemena ini sudah terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu Sdr. NANI SUMARNI dan Kubu Sdr. CECEP KOSASIH, hingga akhirnya dibuatlah konsep Surat Kuasa menjadi 2 yaitu atas nama Ny. SUMARNI dkk terdiri dari 27 Orang dan atas nama HASANUDIN Bin SUKANDAR dkk sebanyak 12 Orang. Saat Saksi mengambil Konsep surat kuasa atas nama tersebut diatas pada tanggal 23 Desember 2018, Terdakwa masih menjalani hukuman di Lapas Kebon Waru, namun yang Saksi ketahui dari Sdr. PIPIN bahwa untuk konsep surat kuasa khusus atas nama NANI SUMARNI dkk (27 orang) diambil oleh Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2018, setelah keluar dari Lapas;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa meminta tanda tangan dari Sdr. NANI SUMARNI dkk sebanyak 27 Orang tersebut, saat Saksi menyerahkan Surat Kuasa dari ke 12 ahli waris kepada Sdr. RASMAN

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABEAHAN ditanggal 28 Desember 2018 pada sekitar pukul 10.00 Wib,
Saksi tidak bersama sama dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan Terdakwa membubuhkan tandatangan para pemberi kuasa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **NANI SUMARNI**, karena berhalangan hadir, BAP Penyidikan dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ahli waris pengganti dari alm. AGAN R. DJOEMENA WR berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama No.: 931/Pdt.P/2011/PA.Bdg tanggal 8 Juni 2011;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. BAHYUNI ZAILI, S.H., M.H., Sdr. SULAEMAN SUBANDI, Sdr. RASMAN HABEAHAN, S.H., M.H., dan Sdr. AGUS SARDI dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena dia masih keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi telah menandatangani Surat Pernyataan dari para ahli Waris RD. DJOEMENA yang dibuat di Bandung tanggal 26 Maret 2019, isi dari Surat Pernyataan tersebut diantaranya adalah "Bahwa benar Saksi, NANI SUMARNI dkk, TIDAK PERNAH mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung dan TIDAK PERNAH memberikan kuasa kepada siapapun juga terkait dengan perkara No. 5/Pdt.G/E.Count/2019/PN.Bandung, surat tersebut saksi buat dalam rangka menerangkan bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan apapun, surat pernyataan tersebut Saksi kirimkan kepada hakim PN. Bandung untuk kepentingan mencabut gugatan yang tidak pernah Saksi ajukan, surat tersebut Saksi buat Kepada Hakim untuk mencabut gugatan tersebut;
- Bahwa Permohonan Surat Pencabutan Gugatan No.5/Pdt.G/E.Count/2019/PN.Bdg, tersebut Saksi tandatangi untuk diberikan kepada hakim karena Saksi tidak pernah merasa menandatangani Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 dari para ahli waris pengganti dari AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan Ny. UWIK (almh) untuk mengajukan gugatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani atau memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 sebagaimana Surat Gugatan

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Melawan Hukum No.: 735/RHA/Gug/I/2019 tanggal 3 Januari 2019, jika nama Saksi ada didalam gugatan tersebut, maka ada yang memalsukan tandatangan Saksi pada Surat Kuasa Khusus tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendatangi dan menemui serta meminta penjelasan dari para advocat Kantor Hukum RASMAN HABEAHAN, S.H., M.H & Associates terkait adanya Surat Kuasa Khusus yang tidak pernah Saksi buat dan tandatangani tersebut karena Saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani kertas kosong yang dibawa oleh Terdakwa yaitu pada tanggal 21 April 2016, saat itu Terdakwa datang kerumah Saksi dengan alasan untuk pengajuan susulan, yang Saksi sendiri tidak tahu pengajuan apa, karena Terdakwa masih keluarga Saksi, maka Saksi tidak berfikir bahwa dia akan berbuat jahat dengan tanda tangan Saksi tersebut, namun demikian dari tanda tangan Saksi yang ada di surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2018 itu bukanlah tanda tangan Saksi;
- Bahwa berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan yaitu tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada tahun 2018, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/0405/IV/2019/ Bareskrim, tanggal 24 April 2019 yang dilaporkan oleh Sdr. BAHYUNI ZAILI, S.H., M.H., dengan terlapornya CECEP KOSASIH bin SUKANDAR dan SULAEMAN SUBANDI, memang benar, walaupun yang dipalsukan adalah tanda tangan Saksi dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018, Saksi tidak membuat laporan terhadap peristiwa tersebut ke Kepolisian, karena Saksi tidak mengerti bagaimana harus membuat laporan polisi atas dipalsukannya tanda tangan Saksi tersebut, Saksi tidak punya waktu dan tenaga untuk mengikuti perkembangan laporan Saksi tersebut, namun demikian Saksi tidak merasa keberatan atas laporan tersebut, Saksi malah sangat mendukung laporan Sdr. BAHYUNI, dukungan Saksi adalah bahwa Saksi bersedia hadir untuk memberikan keterangan dihadapan pihak Penyidik;
- Bahwa setelah Saksi baca dan teliti 2 (dua) lembar Surat Pernyataan bertanggal 3 September 2019 yang diantaranya menyatakan bahwa "Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tanda tangan pada surat kuasa pada tanggal 28 Desember 2018 adalah bukan tanda

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kami dan kami merasa dirugikan atas hal tersebut serta menuntut agar diproses sesuai hukum terhadap pelakunya", Saksi terangkan bahwa Surat Pernyataan itu adalah benar telah Saksi tanda tangani, surat pernyataan tersebut Saksi buat untuk mendukung Laporan Sdr. BAHYUNI ZAILI S.H, M.H. karena memang nyatanya kami sangat dirugikan atas tanda tangan Saksi yang dipalsukan tersebut dan Saksi menuntut agar pelakunya di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dan tanda tangan yang ada di BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu Sdr. BAHYUNI ZAILI, S.H., M.H., tetapi tidak kenal secara langsung, namun Terdakwa mengetahui yang bersangkutan Pengacara dari ahli waris OEHE SOEHE, lebih kurang tahun 2014 saat kami ahli waris RD. Djoemenah mengajukan gugatan perkara perdata di PN Bandung dengan obyek perkara berupa tanah yang terletak di Jl. Elang Bandung seluas 13.000 M2;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SULAEMAN SUBANDI, karena yang bersangkutan adalah ahli waris dari AGAN R. DJOEMENAH WR. (alm), Kenal dengan Sdri. NANI SUMARNI, Sdri. YULIS SEPTIAN, Sdr. BUDI CAHYADI, Sdr. DIDONG SAFARIE sejak kecil karena yang bersangkutan adalah ahli waris dari AGAN R. DJOEMENAH WR. (alm);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RASMAN HABEAHAN, S.H, M.H., sejak tahun 2018 di Bandung karena sebagai Pengacara Terdakwa dalam Gugatan Perdata No. 5/Pdt.G/E.Count/2019/PN. Bandung;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum atas kasus melepaskan barang dalam keadaan sita yaitu Pasal 231 KUHP yang dilaporkan di Bareskrim Polri, oleh pelapor Sdr. AGUS SARDI ahli waris Oehe Soehe, disidang pada Pengadilan Negeri Bandung dan putusan dari persidangan tersebut adalah vonis 20 bulan, dijalani 15 bulan, dan perkara pidana tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, dan pada tanggal 25 Desember 2018 Terdakwa bebas;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa baca dan teliti foto copy Surat Gugatan Nomor 735/RHA/Gug/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung oleh Kantor Hukum RASMAN HABEAHAN, S.H., M.H & Associates selaku Kuasa Hukum para Penggugat berdasarkan 2 (dua) Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 dari para ahli Waris pengganti dari AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan Ny. UWIK (almh) (tersebut 39 nama), untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Ahli Waris UHE (OEHE SOEHE) (tersebut 33 nama), adalah benar didalam Surat Gugatan tersebut terdapat nama Terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR selaku salah satu dari ahli waris pengganti dari AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan Ny. UWIK (almh) tersebut yang memberikan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 tersebut kepada Kantor Pengacara RASMAN HABEAHAN dan Associatess;
- Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut terdiri dari 2 (dua) rangkap dengan tanggal yang sama yaitu tertanggal 28 Desember 2018, yang ditanda tangani oleh atas nama Sdri. NANI SUMARNI, dkk sebanyak 27 orang dan Sdr. HASANUDIN bin SUKANDAR dkk sebanyak 12 orang yang seluruhnya adalah para ahli waris pengganti dari AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan Ny. UWIK (almh);
- Bahwa gugatan perdata tersebut terdaftar dengan Register No. 5/Pdt.G/ E.Count/2019/PN.Bandung dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap yaitu dengan Penetapan No. 05/Pdt.G/2019/PN. Bandung, tanggal 9 April 2019 yang isinya menetapkan :
 - Mengabulkan permohonan penggugat tentang pencabutan perkara gugatan No. 5/Pdt.G/2019/PN. Bandung;
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mencoret perkara gugatan No. 5/Pdt.G/2019/PN. Bandung dalam daftar register perkara gugatan yang diperuntukan untuk itu;
 - Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 8.151.000 (delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 2 (dua) Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 dari para ahli waris pengganti dari AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan Ny. UWIK (Almh) tersebut, Terdakwa jelaskan bahwa:
 - Terdakwa pernah menandatangani serta menggunakan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 untuk kepentingan gugatan perkara perdata dengan register perkara No. 05/Pdt.G/2019/PN. Bandung atas

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat ahli aaris AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan selaku
Tergugatnya ahli waris UHE (OEHE SOEHE);

- Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Khusus tersebut pada tanggal 26 Desember 2018 di Kantor Hukum RASMAN HABEAHAN, S.H.,M.H. & ASSOCIATIES Jl. Jenderal Soedirman No. 247 Bandung dengan cara setelah Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Khusus tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi dan meminta kepada satu persatu para ahli waris untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus tersebut yang akan digunakan untuk lampiran pada Gugatan Perdata No. 05/Pdt.G/2019/PN. Bandung;
- Yang mengetahui bahwa Terdakwa telah membuat dan menandatangani surat kuasa tersebut adalah Sdr. ENCENG yang masih saudara sepupu Terdakwa yang merupakan salah satu ahli waris namun tidak tercantum dalam Penetapan Pengadilan Agama No: 931/Pdt.P/2011/PA.Bdg.;
- Yang menyimpan dan menguasai dokumen asli dari Surat Kuasa Khusus tersebut adalah Pengacara Terdakwa yang bernama RASMAN HABEAHAN, S.H.,M.H.;
- Surat Kuasa Khusus tersebut telah digunakan oleh RASMAN HABEAHAN, S.H.,M.H. selaku Kuasa Hukum dari Ahli Waris AGAN R. DJOEMENA WR (alm) untuk kepentingan Gugatan Perkara Perdata No. 05/Pdt.G/2019/PN. Bandung;
- Bahwa kemudian gugatan dalam perkara No. 5/Pdt.G/2019 /PN.Bandung, tersebut dicabut, karena Ny. NANI SUMARNI, Sdri. YULIS SEPTIAN, Sdr. BUDI CAHYADI, Sdr. DIDONG SAFARIE dkk tidak merasa menandatangani Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2019 tersebut, Terdakwa mengetahui hal itu, dengar khabar dari keluarga Terdakwa dan Pengacara Terdakwa Sdr. RASMAN HABEAHAN, S.H.,M.H.;
- Bahwa yang menjadi obyek dari gugatan No. 5/Pdt.G/2019/PN. Bandung tersebut adalah sebidang tanah dengan luas sekitar 7000 m2 yang terletak di Jl. Elang Raya Kel. Garuda Kec. Andir Kota Bandung, Jawa Barat milik para ahli waris AGAN R. DJOEMENA WR (alm);
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada tahun 2014, Terdakwa dan ke 36 ahli waris AGAN R. DJOEMENA WR (alm) sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama No: 931/Pdt.P/2011/PA.Bdg, telah melakukan gugatan ke PN. Bandung pada dengan nomor gugatan 38 tahun 2014 di PN. Bandung,

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan obyek gugatannya sama yaitu sebidang tanah namun luasnya sekitar 13.000 M2, yang terletak di Jl. Elang Raya Kel. Garuda Kec. Andir Kota Bandung Jawa Barat milik para ahli waris AGAN R. DJOEMENA WR (alm);

- Bahwa yang menjadi penggugat adalah 36 orang ahli waris AGAN R. DJOEMENA WR (alm) dan yang menjadi tergugatnya adalah: NY. ATIKAH dkk (ahli waris OEHE SOEHE);
- Bahwa dalam perkara tersebut sudah ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membubuhkan tandatangan atas nama orang lain dan surat kuasa tersebut Terdakwa titipkan ke Ibu Yulis Septian;
- Bahwa yang merasa keberatan atas surat kuasa tersebut ada 9 (sembilan) orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Yang disita dari BAHYUNI ZAILI, S.H., M.H., berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Februari 2020 berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy surat gugatan perkara Nomor 5/Pdt.G/E.Court/ 2019/PN.Bdg.;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus No. 03/SKK/H&A/1/2019, tanggal 28 Januari 2019 dari pemberi kuasa Ny. Atikah dkk kepada penerima kuasa para advokat dari Law Office Hudaya & Associates;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy permohonan surat pencabutan gugatan Nomor 5/Pdt.G/E.Court/ 2019/PN.Bdg tertanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh Surat Permohonan pencabutan gugatan tertanggal 26 Maret 2019 dari Ny. Sumarni, dkk sebagai ahli waris RD Djoemenah;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Surat pernyataan tertanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Ny. Sumarni, dkk sebagai ahli waris RD Djoemenah yang diantaranya menyatakan tidak pernah mengajukan gugatan ke P.N. Kelas 1A khusus Bandung dan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun juga terkait perkara No. 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg.;
 - 1 (satu) bundel fotocopy turunan/salinan perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/ 2019/PN.Bdg tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Bandung yang diantaranya mengabulkan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor:
05/Pdt.G/2019/PN.Bdg.;

2. Yang disita dari Sdr. RASMAN HABEAHAN, S.H., M.H., berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Februari 2020 berupa:

- Fotocopy Penetapan Nomor: 931/Pdt.P/2011/PA. Bdg ttg Permohonan Penetapan Ahli Waris Yang diajukan oleh ONIH SUMINAH Binti ATIH dkk tertanggal 8 Juni 2011;
- Fotocopy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor: 474.3/167/KCS/IX/2016;
- Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa NANI SUMARNI dkk dan HASANUDIN Bin SUKANDAR dkk tanggal 28 Desember 2018, kepada penerima kuasa para advokat Kantor Hukum Rasman Habeahan SH & Ass;
- Fotocopy surat gugatan Nomor 735/RHA/Gug/II/2019 tertanggal 3 Januari 2019 dari Kantor Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum Rasman Habeahan, SH & Associates dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/E.Court/2019/ PN.Bdg tertanggal 7 Januari 2019;
- Fotocopy Permohonan Surat Pencabutan Gugatan No. 5/Pdt.G/E.Count/2019/PN.Bdg tertanggal 26 Maret 2019, yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang yaitu: ENTANG, RUKMINI, AI ROHAETI, YATI RUKIAH;
- Fotocopy Surat Pernyataan Bantahan dari para ahli waris pengganti AGAN R. DJOEMENA WR (Alm) atau Alm. DJUMENAH BP LAMSI atau DJOE MENA RD atau DJUMENA dan Ny. UWIK (Almh) tanggal 27 Maret 2019;
- Fotocopy surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara perdata Register Nomor: 5/Pdt.G/Ecourt/ 2019/PN.Bdg melalui surat Nomor: 754/RHA/Cbt.Gug/IV/2019 tertanggal 4 April 2019 yang kepada Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan tersebut;
- Fotocopy Surat Kuasa Khusus No. 755/RHA/SK.Gug/IV/2019 tanggal 6 April 2019 yang ditanda tangani oleh 20 (dua puluh) Orang;
- Fotocopy turunan/salinan perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Bandung yang diantaranya mengabulkan permohonan penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor: 05/Pdt.G/2019/PN.Bdg;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat gugatan dan putusan gugatan perkara perdata Nomor: 144/Pdt.G/2019/PN. Bdg tanggal 15 April 2019 yang didaftarkan pada tanggal 23 April 2019;
- 3. Yang disita dari Dr. H. ASEP DEDI SUWASTA, S.H., M.H., berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 26 Oktober 2020 berupa:
 - 7 (tujuh) Lembar Asli Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa NANI SUMARNI dkk tertanggal 28 Desember 2018, dengan penerima kuasa para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rasman Habeahan S.H., M.H., dan Associates;
- 4. Yang disita dari BUDI CAHYADI bin MEMEN, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 Februari 2021 berupa:
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan dari 9 (Sembilan) ahli waris pengganti dari Alm. Agan R, Djoemena WR atau Alm. Djumenah BP. Lamsi atau Djumena dan Almh. Ny. Uwik, bertanggal 3 September 2019;
- 5. Saksi SUPARNO, S.H. Selaku Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 Februari 2021 berupa:
 - 1 (satu) Bendel Fotokopi Berita Acara Sidang perkara perdata Nomor Register: 05/Pdt.G/2019/ PN.Bdg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa CECEP KOSASIH bin SUKANDAR pada sekitar awal bulan Desember 2018 yang saat itu masih berada di dalam Lapas Kelas IA Bandung Kebon Waru pernah menyuruh Pipin Sukendi bin Endaj Sastra (alm) untuk menemui saksi Rasman Habeahan (Pengacara) dalam rangka membuat surat kuasa khusus guna mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Elang Raya Bandung seluas 7.000 M2;
- Bahwa benar pada tanggal 26 sampai dengan 27 Desember 2018 atas suruhan Terdakwa, maka Pipin Sukendi (alm) mendatangi kantor hukum Rasman Habeahan untuk minta dibuatkan draft surat kuasa dari para ahli waris Agan R. Djoemena WR (alm) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) nama orang ahli waris untuk dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan perdata

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke PN Bandung;

- Bahwa benar Terdakwa menyanggupi menanggung segala biaya untuk menyewa jasa pengacara Rasman Habeahan dalam rangka membuat surat kuasa sekaligus pengajuan gugatan ke PN Bandung nantinya;
- Bahwa karena banyaknya ahli waris yang akan dimasukkan namanya di dalam surat kuasa (sebanyak 39 orang ahli waris) maka akhirnya Rasman Habeahan membagi menjadi 2 (dua) draft Surat Kuasa khusus dengan kelompok tanda tangan yaitu :
 - 1 (satu) draft Surat Kuasa dengan 12 (dua belas) tanda tangan ahli waris Agan R. Djoemena WR (alm) yang konsepnya dibawa oleh saksi Sulaeman Subandi untuk dimintakan tanda tangan dari 12 (dua belas) ahli waris yaitu :
 1. Hasanudin bin Sukandar;
 2. Deden Jaelani bin Sukandar;
 3. Cecep Kosasih bin Sukandar;
 4. Siti Nuriyah binti Sukandar;
 5. Linda Nurmaya binti Sukandar;
 6. Dewi Sukaendah binti Sukandar;
 7. Sulaeman Subandi, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 8. Wawan Darmawan, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 9. Edi Kushadi, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 10. Nining Sukarsih, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 11. Mimih Mintarsih, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra.
 12. Pipin Sukendi bin Endaj Sastra;
 - 1 (satu) draft Surat Kuasa yang berisi 27 (dua puluh tujuh) nama dan tanda tangan ahli waris Agan R. Djoemena WR (alm) yang konsepnya dibawa oleh Terdakwa untuk dimintakan tanda tangan dari 27 (dua puluh tujuh) ahli waris yaitu:
 1. Nani Sumarni;
 2. Dedi Mulyana;
 3. Muslih bin Kosim;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mulyati bin Kosim;
5. Kustiah bin Kosim;
6. Siti Djubaedah;
7. E.Warlia;
8. Tjetjep Sarip Hidayat, ST bin Komar;
9. Ir.Lilis Komalasari binti Komar;
10. Dadang Mulyana bin Komar;
11. Edy Sutisna, ST bin Komar;
12. Dewi Rosmini bin Komar;
13. E.Suhemi;
14. Ariswanto bin Adang Suwandi;
15. Susi Rasmala binti Adang Suwandi;
16. Deti Purwanti binti Adang Suwandi;
17. Entang binti Endaj Sastra;
18. Yati Rukiah binti Endaj Sastra;
19. R. Rushendi bin Rusna;
20. Hendy Moch Ilyas bin Meme;
21. Yulis Sevtian binti Meme;
22. Edi Ilyas bin Meme;
23. Wawan Hermawan bin Meme;
24. Budi Cahyadi bin Meme;
25. Taufik Rahadian bin Meme;
26. Dani Hamdani bin Meme;
27. Didong Safarie bin Meme;

- Bahwa benar oleh karena tidak semua ahli waris bisa hadir di Kantor Hukum Rasman Habeahan, S.H., M.H. & Associates, maka untuk membantu menandatangani Surat Kuasa Khusus kepada para ahli waris selaku pemberi kuasa, maka Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 kelompok Nani Sumarni dkk (27 orang) dibawa oleh Terdakwa (setelah keluar dari Lapas), sedangkan untuk Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 kelompok Hasanudin bin Sukandar dkk (12 orang) dibawa oleh Saksi Sulaiman Subandi;
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 Terdakwa menyerahkan kedua Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 tersebut yang sudah terisi semua tanda tangan dari 39 (tiga puluh sembilan) ahli waris kepada Saksi Rasman Habeahan, S.H., M.H, dimana penyerahan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan sebagian besar ahli waris tersebut;

- Bahwa benar penyerahan Surat Kuasa Khusus tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sebagai dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung;
- Bahwa benar Saksi Rasman Habeahan, S.H., M.H. dkk (Pengacara) untuk dan atas nama Terdakwa dkk sebagai ahli waris telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan No.73S/RHA/Gug/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 ke Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat di register perdata PN Bandung No.5/Pdt.G/E.Court/2019/PN Bandung tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa benar perkara No.5/Pdt.G/E.Court/2019/PN Bandung tersebut disidangkan oleh PN Bandung, dan pada sidang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Saksi Nani Sumarni, R.Rushendi, Yati Rukiah, Didong Safarie, Maman Ari Usman dan adiknya Hendi Moch Ilyas mengajukan surat permohonan pencabutan perkara aquo dan pernyataan tidak pernah memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengajukan perkara aquo kepada Majelis Hakim;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab 3037/DTF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 disimpulkan antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tanda tangan Yulis Septian yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Yulis Septian di pembanding;
 - 1 (satu) buah tanda tangan Budi Cahyadi bin Memen yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Budi Cahyadi bin Memen di pembanding;
 - 1 (satu) buah tanda tangan Didong Safarie bin Memen yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Didong Safarie bin Memen di pembanding;
- Bahwa benar kemudian perkara tersebut telah dicabut oleh saksi Rasman Habeahan, S.H., M.H. dan sudah ada penetapan pencabutan perkara tersebut dari Majelis Hakim yang menanggapinya;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menyebabkan



kerugian immateriil bagi Saksi Nani Sumarni dkk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif artinya isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan dan memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya telah memilih Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP, dan dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidananya, berpendapat bahwa dakwaan tersebut telah terbukti, sehingga meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana atas kesalahannya telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasan yang diuraikan dalam nota pembelaannya, berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan kesimpulan dalam menganalisa dan menilai kasus ini, yaitu disatu pihak Penuntut Umum berpendapat bahwa Dakwaan Kedua telah terbukti, dan di pihak lain Penasihat Hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah wajar dan bahkan dapat memahaminya, mengingat latar belakang misi dan versi masing-masing pihak yang berbeda;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, hal-hal yang diungkapkan baik oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menempatkan pada proporsinya, yang semuanya itu sebagai upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran materiel (*materiele warheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kedua pandangan yang berbeda tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memilih dakwaan mana yang lebih tepat yang sangat erat relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat sama dengan Penuntut Umum, bahwa Dakwaan Kesatu lebih tepat untuk dipertimbangkan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal;
4. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
5. Jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut:

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 1 : “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja, setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa di persidangan, dimana atas pertanyaan yang diajukan kepadanya yang bersangkutan mengaku bernama CECEP KOSASIH bin SUKANDAR, dan pengakuan secara langsung identitas Terdakwa tersebut, adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya kelainan dari diri Terdakwa, sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, yang bersangkutan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, namun untuk menetapkan apakah benar Terdakwa sebagai subjek hukum pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari dakwaan, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya, apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Unsur 2 : “Membuat surat palsu atau memalsukan surat”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2050 K/Pid/2009 “bahwa yang dimaksud dengan surat palsu Pasal 263 KUHP adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya maupun mengenai tanda tangannya. Hingga sepucuk surat palsu itu tidak perlu seluruh isinya palsu melainkan apabila baik seluruhnya ataupun hanya sebagian secara palsu telah dibuat seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran atau berasal dari orang namanya tertulis dibawah surat tersebut”;

Menimbang, bahwa dengan demikian “membuat surat palsu” artinya membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar, sedangkan yang dimaksud dengan “memalsukan surat” adalah mengubah surat demikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata:

- Bahwa pada awal bulan Desember 2018, sejak Terdakwa berada di Lapas Kelas IA Bandung Kebon Waru, Terdakwa menyuruh Pipin Sukendi bin Endaj Sastra (alm) untuk menemui Saksi Rasman Habeahan, S.H.M.H. (Pengacara) dalam rangka membuat surat kuasa khusus guna mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Elang Raya Bandung seluas 7.000 M2;
- Bahwa karena banyaknya pemberi kuasa (39 orang), Saksi Rasman Habeahan, S.H.M.H. membuat surat kuasa khusus menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok dengan 27 orang pemberi kuasa dan kelompok dengan 12 orang pemberi kuasa, dengan tanggal yang sama, yaitu tanggal 28 Desember 2018, yaitu:
 1. Kelompok dengan 27 orang pemberi kuasa, terdiri dari:
 - 1) Nani Sumarni;
 - 2) Dedi Mulyana;
 - 3) Muslih bin Kosim;
 - 4) Mulyati bin Kosim;
 - 5) Kustiah bin Kosim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Siti Djubaedah;
- 7) E.Warlia;
- 8) Tjetjep Sarip Hidayat,ST bin Komar;
- 9) Ir.Lilis Komalasari binti Komar;
- 10) Dadang Mulyana bin Komar;
- 11) Edy Sutisna,ST bin Komar;
- 12) Dewi Rosmini bin Komar;
- 13) E.Suhemi;
- 14) Ariswanto bin Adang Suwandi;
- 15) Susi rasmala binti Adang Suwandi;
- 16) Deti Purwanti binti Adang Suwandi;
- 17) Entang binti Endaj Sastra;
- 18) Yati Rukiah binti Endaj Sastra;
- 19) R. Rushendi bin Rusna;
- 20) Hendy Moch Ilyas bin Memen;
- 21) Yulis Sevtian binti Memen;
- 22) Edi Ilyas bin Memen;
- 23) Wawan Hermawan bin Memen;
- 24) Budi Cahyadi bin Memen;
- 25) Taufik Rahadian bin Memen;
- 26) Dani Hamdani bin Memen;
- 27) Didong Safarie bin Memen;

2. Kelompok dengan 12 orang pemberi kuasa, terdiri dari:

- 1) Hasanudin bin Sukandar;
- 2) Deden Jaelani bin Sukandar;
- 3) Cecep Kosasih bin Sukandar;
- 4) Siti Nuriyah binti Sukandar;
- 5) Linda Nurmaya binti Sukandar;
- 6) Dewi Sukaendah binti Sukandar;
- 7) Sulaeman Subandi, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
- 8) Wawan Darmawan, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
- 9) Edi Kusnadi, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Nining Sukarsih, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 - 11) Mimih Mintarsih, ahli waris pengganti dari almh.Rukmini binti Endaj Sastra;
 - 12) Pipin Sukendi bin Endaj Sastra.
- Bahwa oleh karena tidak semua para ahliwaris bisa hadir di Kantor Hukum Rasman Habeahan, S.H.,M.H., maka Terdakwa setelah keluar dari Lapas Kelas IA Bandung Kebon Waru, pada tanggal 26 Desember 2018 ketika mendatangi Kantor Hukum tersebut, kemudian membantu untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus tersebut kepada para pemberi kuasa, yaitu membawa Surat Kuasa Khusus Kelompok 27 orang pemberi kuasa, sedangkan untuk Surat Kuasa Khusus Kelompok 12 orang pemberi kuasa, dibawa oleh Saksi Sulaiman Subandi untuk ditandatangani kepada para pemberi kuasa;
 - Bahwa pada tanggal 28 Desember 2018, Terdakwa menyerahkan kedua Surat Kuasa Khusus tersebut kepada Kantor Hukum Rasman Habeahan, S.H.,M.H., dimana sudah lengkap semua pemberi kuasa sudah membubuhkan tandatangannya pada surat kuasa tersebut;
 - Bahwa para pemberi kuasa, antara lain Saksi Nani Sumarni, R.Suhendi bin Rusna, Hendy Moch.Ilyas, Budi Cahyadi bin Memen dan Dani Hamdi bin Memen tidak pernah membubuhkan tandatangannya dalam Surat Kuasa Khusus tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No.Lab 3037/DTF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 disimpulkan antara lain sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah tanda tangan Yulis Septian yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Yulis Septian di pembanding;
 - 1 (satu) buah tanda tangan Budi Cahyadi bin Memen yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Budi Cahyadi bin Memen di pembanding;
 - 1 (satu) buah tanda tangan Didong Safarie bin Memen yang terdapat pada Surat Kuasa Khusus dimaksud adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Didong

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safarie bin Memen di pbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanda tangan Yulis Septian, Budi Cahyadi bin Memen dan Didong Safarie bin Memen yang terdapat dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 (Kelompok 27 orang pemberi kuasa) adalah bukan tanda tangan mereka;

Menimbang, bahwa yang membawa Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 (Kelompok 27 orang pemberi kuasa) dari Rasman Habeahan, S.H.,M.H. adalah Terdakwa sendiri, dengan maksud untuk ditandatangani kepada para pemberi kuasa yang terdapat dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 (Kelompok 27 orang pemberi kuasa) yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Rasman Habeahan, S.H.,M.H. tersebut seluruh kolom tanda tangan sudah terisi penuh, padahal Saksi Nani Sumarni, R.Suhendi bin Rusna, Hendy Moch.Ilyas, Budi Cahyadi bin Memen dan Dani Hamdi bin Memen tidak pernah membubuhkan tandatangannya dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, demikian juga tanda tangan Yulis Septian, Budi Cahyadi bin Memen dan Didong Safarie bin Memen non identik dengan tanda tangan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena tanda tangan yang terdapat dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 (Kelompok 27 orang pemberi kuasa) tersebut sebagian bukan tanda tangan pemberi kuasa, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2050 K/Pid/2009, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu dalam Pasal 263 KUHP adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya maupun mengenai tanda tangannya, dan tidak perlu seluruh isinya palsu melainkan apabila baik seluruhnya ataupun hanya sebagian secara palsu telah dibuat seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran atau berasal dari orang namanya tertulis dibawah surat tersebut, maka unsur ketiga dalam dakwan ini sudah terpenuhi;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 4 : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1522K/Pid/1991 tanggal 09 Juni 1993, bahwa “unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai pada pasal 263 ayat (1) KUHP mengandung penafsiran bahwa surat itu, tidak harus sudah digunakan, dapat juga belum digunakan, asal ada maksud dari pembuat, untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakannya”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga, ternyata:

- Bahwa maksud dibuatkannya Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 tersebut adalah untuk mengajukan gugatan kepemilikan atas sebidang tanah seluas 7.000 M2, yang terletak di Jalan Elang Raya Bandung;
- Bahwa dengan Surat Kuasa Khusus tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Rasman Habeahan, S.H.,M.H. untuk mengajukan gugatan perdata;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Rasman Habeahan, S.H.,M.H. dkk (Pengacara) untuk dan atas nama Terdakwa dkk sebagai ahliwaris Agan R. Djoemena WR (alm) telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan No.73S/RHA/ Gug/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 ke Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat dengan register perdata PN Bandung No.5/Pdt.G/E.Court/ 2019/PN Bandung tanggal 26 Maret 2019;
- Bahwa perkara No.5/Pdt.G/E.Court/2019/PN Bandung tersebut telah disidangkan oleh PN Bandung, dan pada sidang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Saksi Nani Sumarni, R.Rushendi, Yati Rukiah, Didong Safarie, Maman Ari Usman dan adiknya Hendi Moch Ilyas mengajukan surat permohonan pencabutan perkara aquo dan pernyataan tidak pernah memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengajukan perkara aquo kepada Majelis Hakim;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rasman Habeahan, S.H.,M.H. telah mengajukan permohonan pencabutan atas gugatan dalam perkara *a quo*, dan atas permohonan tersebut, dengan penetapannya tanggal 9 April 2019 No.05/Pdt.G/2019/PN.Bdg, Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat, bahwa unsur keempat dari dakwaan tersebut sudah terpenuhi;

Unsur 5 : “Jika karena pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1522K/Pid/1991 tanggal 09 Juni 1993, bahwa “unsur kerugian dalam pasal 263 ayat (1) KUHP tidak hanya berupa kerugian materi tetapi dapat juga berupa kerugian immaterial”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2018 tersebut adalah untuk mengajukan gugatan kepemilikan atas sebidang tanah seluas 7.000 M2, yang terletak di Jalan Elang Bandung;

Menimbang, bahwa dengan Surat Kuasa Khusus tersebut, Terdakwa meminta kepada Saksi Rasman Habeahan, S.H.,M.H. untuk mengajukan gugatan perdata, dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi Rasman Habeahan, S.H.,M.H. dkk (Pengacara) untuk dan atas nama Terdakwa dkk sebagai ahliwaris Agan R. Djoemena WR (alm) telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan No.73S/RHA/Gug/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 ke Pengadilan Negeri Bandung yang tercatat dengan register perdata PN Bandung No.5/Pdt.G/E.Court/ 2019/PN Bandung tanggal 26 Maret 2019, dimana perkara tersebut telah disidangkan oleh PN Bandung, dan pada sidang keempat yaitu pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 Saksi Nani Sumarni, R.Rushendi, Yati Rukiah, Didong Safarie, Maman Ari Usman dan adiknya Hendi Moch Ilyas telah hadir di persidangan, selain untuk memenuhi panggilan sidang, juga untuk mengajukan surat permohonan pencabutan perkara aquo dan mengajukan Surat Pernyataan tidak pernah memberikan kuasa kepada pengacara untuk mengajukan perkara aquo, kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan dalam perkara tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi sebagian ahliwaris Agan R. Djoemena WR (alm) yang nyata-nyata tidak pernah menandatangani Surat Kuasa atau

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada siapapun untuk mengajukan gugatan tersebut, yaitu berupa kerugian immaterial yang tidak bisa dinilai dengan uang, karena telah membuat tidak nyaman, kehilangan waktu, tenaga dan pikirannya untuk sebuah gugatan perkara perdata di pengadilan, yang nyata-nyata tidak dikehendakinya, karena tidak pernah membuat surat kuasa untuk itu kepada siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas, unsur kelima juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima tersebut, maka Terdakwa adalah benar sebagai pelaku dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu tersebut, sehingga dengan sendirinya unsur barang siapa juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa, dalam nota pembelaannya antara lain berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut tidak terbukti, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak ada alasan hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, selama persidangan, dari diri Terdakwa Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan hukuman atas kesalahannya tersebut, sehingga dengan demikian maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut dan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian immateriil bagi para ahli waris Agan R. Djoemena WR (alm) yang tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Khusus atau memberikan kuasa untuk mengajukan gugatan dalam perkara tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Gugatan dalam perkara perdata No.5/Pdt.G/2019/PN.Bdg tersebut sudah dicabut;
- Perselisihan antara para ahliwaris Agan R. Djoemena WR (alm) dengan para ahliwaris OEHE SOEHE (alm) terkait objek tanah di Jalasn Elang Raya Bandung telah selesai dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan diputuskan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa CECEP KOSASIH Bin SUKANDAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Yang disita dari Saksi BAHYUNI ZAILI, S.H., M.H., berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 27 Februari 2020 berupa:
 - 1 (satu) bundel fotocopy surat gugatan perkara Nomor 5/Pdt.G/E.Court/ 2019/PN.Bdg.;
 - 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Khusus No. 03/SKK/H&A/ 1/2019, tanggal 28 Januari 2019 dari pemberi kuasa Ny. Atikah dkk kepada penerima kuasa para advokat dari Law Office Hudaya & Associates;
 - 3 (tiga) lembar fotocopy permohonan surat pencabutan gugatan Nomor 5/Pdt.G/E.Court/ 2019/PN.Bdg tertanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh Surat Permohonan pencabutan gugatan tertanggal 26 Maret 2019 dari Ny. Sumarni, dkk sebagai ahli waris RD Djoemenah;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Surat pernyataan tertanggal 26 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Ny. Sumarni, dkk sebagai ahli waris RD Djoemenah yang diantaranya menyatakan tidak pernah mengajukan gugatan ke P.N. Kelas 1A khusus Bandung dan tidak

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memberikan kuasa kepada siapapun juga terkait perkara No. 5/Pdt.G/E.Court/2019/PN.Bdg.;

- 1 (satu) bundel fotocopy turunan/salinan perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/ 2019/PN.Bdg tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Bandung yang diantaranya mengabulkan permohonan penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor: 05/Pdt.G/2019/PN.Bdg;

2) Yang disita dari Saksi RASMAN HABEAHAN, S.H., M.H., berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 14 Februari 2020 berupa:

- Fotocopy Penetapan Nomor: 931/Pdt.P/2011/PA. Bdg ttg Permohonan Penetapan Ahli Waris Yang diajukan oleh ONIH SUMINAH Binti ATIH dkk tertanggal 8 Juni 2011;
- Fotocopy Surat Keterangan Susunan Ahli Waris Nomor: 474.3/167/KCS/IX/2016;
- Fotocopy Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa NANI SUMARNI dkk dan HASANUDIN Bin SUKANDAR dkk tanggal 28 Desember 2018, kepada penerima kuasa para advokat Kantor Hukum Rasman Habeahan SH & Ass;
- Fotocopy surat gugatan Nomor 735/RHA/Gug/I/2019 tertanggal 3 Januari 2019 dari Kantor Advocat-Pengacara & Konsultan Hukum Rasman Habeahan, SH & Associates dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/E.Court/2019/ PN.Bdg tertanggal 7 Januari 2019;
- Fotocopy Permohonan Surat Pencabutan Gugatan No. 5/Pdt.G/E.Count/2019/PN.Bdg tertanggal 26 Maret 2019, yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang yaitu: ENTANG, RUKMINI, AI ROHAETI, YATI RUKIAH;
- Fotocopy Surat Pernyataan Bantahan dari para ahli waris pengganti AGAN R. DJOEMENA WR (Alm) atau Alm. DJUMENAH BP LAMSI atau DJOE MENA RD atau DJUMENA dan Ny. UWIK (Almh) tanggal 27 Maret 2019;
- Fotocopy surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara perdata Register Nomor: 5/Pdt.G/Ecourt/ 2019/PN.Bdg melalui surat Nomor: 754/RHA/Cbt.Gug/IV/2019 tertanggal 4 April 2019 yang kepada Yth. Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan tersebut;
- Fotocopy Surat Kuasa Khusus No. 755/RHA/SK.Gug/IV/2019 tanggal 6 April 2019 yang ditanda tangani oleh 20 (dua puluh) Orang;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy turunan/salinan perkara perdata Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Bdg tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Pengadilan Negeri Bandung yang diantaranya mengabulkan permohonan penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor: 05/Pdt.G/2019/PN.Bdg.;
- Fotocopy Surat gugatan dan putusan gugatan perkara perdata Nomor: 144/Pdt.G/2019/PN. Bdg tanggal 15 April 2019 yang didaftarkan pada tanggal 23 April 2019;
- 3) Yang disita dari Dr. H. ASEP DEDI SUWASTA, S.H., M.H., berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 26 Oktober 2020 berupa:
 - 7 (tujuh) Lembar Asli Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa NANI SUMARNI dkk tertanggal 28 Desember 2018, dengan penerima kuasa para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Rasman Habeahan S.H., M.H., dan Associates;
- 4) Yang disita dari Saksi BUDI CAHYADI bin MEMEN, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 Februari 2021 berupa:
 - 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan dari 9 (sembilan) ahli waris pengganti dari Alm. Agan R, Djoemena WR atau Alm. Djumenah BP. Lamsi atau Djumena dan Almh. Ny. Uwik, bertanggal 3 September 2019;Dikembalikan kepada pemiliknya;
- 5) Yang disita dari SUPARNO, S.H. selaku Panitera Muda Hukum Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 16 Februari 2021 berupa:
 - 1 (satu) Bendel Fotokopi Berita Acara Sidang perkara perdata Nomor Register: 05/Pdt.G/2019/ PN.Bdg. ;Terlampir dalam berkas perkara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh H. Wasdi Permana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H. dan Taryan Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 505/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Yullyus Rhamdhany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H.

H.Wasdi Permana, S.H., M.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yullyus Rhamdhany, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)